



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 187/Pid.B/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAJAB HARAHAHAP
2. Tempat lahir : Sigama
3. Umur/tanggal lahir : 63 Tahun / 10 Juli 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sigama Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-382/ L.2.34/Eoh.2/05/2024 tanggal 16 Mei 2024 sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Penetapan Nomor: 197/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 03 Juni 2024 sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Penetapan Nomor: 197.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 20 Juni 2024 sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 187/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 187/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RAJAB HARAHAHAP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum**

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” melanggar **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAJAB HARAHAP** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senapan rakitan bergagangkan kayu berwarna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa;

Setelah mendengar nota pembelaan/pledoi Terdakwa secara tertulis tertanggal 6 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saya yang disebut pengancaman kekerasan dalam dakwaan terhadap Sabban Tanjung yang pada Selasa 17 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib padahal saya adalah menuntut (mempertahankan hak milik saya yaitu kebun (pertapakan) yang terletak di Sigama depan Simpang Tunas yaitu warisan dari orang tua kami Sarip Harahap maka kami melampirkan sebagai bukti sebagai berikut :
 - Surat Piraid (warisan)
 - Surat Penyaksian Baginda Natorop
 - Surat Penyaksian Tider Siregar
- Adapun yang disebut senjata rakitan itu adalah senapan angin ukuran 4,5 yang dirusak dirubah menurut padangan seperti senjata api sebagaimana mereka mengancam saya (kebun parsinggipan);
- Adapun AKTA yang mereka buat dengan alamat di desa Simanosor sedang TKP di Sigama Kec.Padang Bolak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2024 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa **RAJAB HARAHAP** pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di depan rumah saksi korban **SABBAN TANJUNG** tepatnya di Desa Sigama

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”** yaitu terhadap saksi korban SABBAN TANJUNG, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi SABBAN TANJUNG sedang berada di teras rumah miliknya yang beralamat di Desa Sigama Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, namun tiba-tiba terdakwa RAJAB HARAHAHAP dengan mengendarai sepeda motornya telah sampai di rumah saksi SABBAN TANJUNG dan langsung memarkirkan sepeda motor milik terdakwa RAJAB HARAHAHAP di depan rumah saksi SABBAN TANJUNG dan kemudian terdakwa RAJAB HARAHAHAP mendatangi saksi SABBAN TANJUNG sambil membuka kain sarung yang di dalamnya telah terdapat 1 (satu) pucuk senapan rakitan bergagangkan kayu berwarna coklat yang terdakwa RAJAB HARAHAHAP sandang di bahu kanan dan kemudian mengarahkannya ke saksi SABBAN TANJUNG dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter sambil berkata “ku bunuh kalian semua”, sehingga saksi SABBAN TANJUNG merasa terancam dan ketakutan. Kemudian saksi SABBAN TANJUNG pergi meninggalkan terdakwa RAJAB HARAHAHAP dan kembali masuk ke dalam rumah serta mengunci pintu rumahnya sambil berteriak “tolong-tolong”, selanjutnya terdakwa RAJAB HARAHAHAP kembali ke sepeda motornya dan mengucapkan “bawa tentaramu itu ga takut aku”, kemudian terdakwa RAJAB HARAHAHAP pergi meninggalkan rumah saksi SADDAM TANJUNG. Akibat dari perbuatan terdakwa RAJAB HARAHAHAP tersebut saksi korban SABBAN TANJUNG merasa keberatan sehingga membuat Laporan Pengaduan ke Kantor Kepolisian Sektor Padang Bolak untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun akibat yang dialami saksi SADDAM TANJUNG atas perbuatan terdakwa RAJAB HARAHAHAP yang mana terdakwa RAJAB HARAHAHAP merasa sakit hati terhadap saksi SADDAM TANJUNG karena telah menjadi saksi jual beli tanah milik HERMAN HARAHAHAP dengan LUFTI SIREGAR, yang mana menurut terdakwa RAJAB HARAHAHAP saksi SADDAM TANJUNG telah berbuat curang dengan menandatangani surat jual beli tersebut, sehingga atas perbuatan tersebut saksi SADDAM TANJUNG merasa terancam dan trauma serta takut apabila saksi SADDAM TANJUNG bertemu dengan terdakwa RAJAB HARAHAHAP;

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SABBAN TANJUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Sigama Kec. Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi SABBAN TANJUNG sedang berada di teras rumah miliknya yang beralamat di Desa Sigama Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, namun tiba-tiba terdakwa RAJAB HARAHAHAP dengan mengendarai sepeda motornya telah sampai di rumah saksi SABBAN TANJUNG dan langsung memarkirkan sepeda motor milik terdakwa RAJAB HARAHAHAP di depan rumah saksi SABBAN TANJUNG dan kemudian terdakwa RAJAB HARAHAHAP mendatangi saksi SABBAN TANJUNG sambil membuka kain sarung yang di dalamnya telah terdapat 1 (satu) pucuk senapan rakitan bergagangkan kayu berwarna coklat yang terdakwa RAJAB HARAHAHAP sandang di bahu kanan dan kemudian mengarahkannya ke saksi SABBAN TANJUNG dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter sambil berkata "ku bunuh kalian semua", sehingga saksi SABBAN TANJUNG merasa terancam dan ketakutan. Kemudian saksi SABBAN TANJUNG pergi meninggalkan terdakwa RAJAB HARAHAHAP dan kembali masuk ke dalam rumah serta mengunci pintu rumahnya sambil berteriak "tolong-tolong", selanjutnya terdakwa RAJAB HARAHAHAP kembali ke sepeda motornya dan mengucapkan "bawa tentaramu itu ga takut aku", kemudian terdakwa RAJAB HARAHAHAP pergi meninggalkan rumah saksi SADDAM TANJUNG. Akibat dari perbuatan terdakwa RAJAB HARAHAHAP tersebut saksi korban SABBAN TANJUNG merasa keberatan sehingga membuat Laporan Pengaduan ke Kantor Kepolisian Sektor Padang Bolak untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa menggunakan senapan rakitan mengancam korban dengan mengarahkan senapan rakitan tersebut ke arah korban;
- Bahwa pada saat kejadian selain saksi korban dan Terdakwa, di lokasi kejadian juga ada saksi MUKHLIH HARAHAHAP dan saksi KASEANI DALIMUNTHE;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan hal yang sama terhadap saksi korban;
- Bahwa latar belakang kejadian ini karena ada permasalahan antara saksi korban dengan Terdakwa dimana Terdakwa merasa sakit hati terhadap saksi korban karena telah menjadi saksi sebagai saksi batas tanah dalam jual beli tanah milik HERMAN HARAHAP dengan LUFTI SIREGAR, yang mana menurut Terdakwa, saksi korban telah berbuat curang dengan menandatangani surat jual beli tersebut padahal menurut saksi, tanah tersebut bukan tanah Terdakwa;
 - Bahwa saksi menandatangani sebagai saksi batas tanah tersebut dalam jual beli tersebut sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa terancam dan trauma serta takut apabila saksi korban bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Petani/berkebun;
 - Bahwa ada perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat perdamaian tertanggal 16 Mei 2024 dan saksi korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. MUKHLIS HARAHAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat terdakwa mengarahkan senapan rakitan kepada saksi korban;
 - Bahwa saat itu saksi berada di Jalan di depan rumah saksi korban;
 - Bahwa posisi korban berada di depan rumahnya sedangkan Terdakwa berada di halaman rumah saksi korban;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan saksi korban dimana pada saat itu saksi sedang duduk diatas sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa Terdakwa membawa senapan anginnya dengan dibungkus kain;
 - Bahwa **saksi mendengar Terdakwa berteriak mengatakan "Kubunuh kalian semua";**
 - Bahwa **saat itu saksi korban meminta tolong, kemudian Terdakwa mengucapkan "Bilang aja sama tentara kalian itu" kemudian terdakwa pergi dari lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motornya;**
 - **Bahwa selain saksi saat itu isteri saksi, Kaseani Dalimunthe juga berada dilokasi kejadian, ianya sedang duduk diteras rumah saksi;**
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara saksi korban dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. KASEANI DALIMUNTHE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengarahkan senapan rakitan kepada saksi korban;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di teras rumah saksi sedang duduk karena saksi bertetangga dengan saksi korban;
 - Bahwa saksi korban posisinya berada di depan rumahnya sedangkan Terdakwa berada di halaman rumah saksi korban;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa senapannya dengan dibungkus kain;
 - Bahwa saksi mendengar Terdakwa berteriak mengatakan "**Kubunuh kalian semua**";
 - Bahwa pada saat itu suami saksi, Mukhliah Harahap juga berada di lokasi kejadian, ianya sedang duduk diatas sepeda motornya di jalan di depan rumah saksi;
 - Bahwa setahu saksi, atas perbuatan Terdakwa tersebut saat itu saksi korban meminta tolong, kemudian Terdakwa mengucapkan "**Bilang aja sama tentara kalian itu**" selanjutnya Terdakwa pergi dari lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motornya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara saksi korban dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya yang dapat menguntungkan Terdakwa;

1. ROSMA SARI SIREGAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah isteri Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait perkara ini dimana ada sengketa tanah sehingga suami saksi/Terdakwa dilaporkan ke Polisi, lalu saksi pergi ke rumah saksi korban namun tidak ketemu dengan saksi korban, lalu saksi melalui keluarga saksi korban yang mengatakan kepada saksi bahwa korban tidak mau tahu tentang tanah Terdakwa tersebut;
- Bahwa kronologis kejadiannya dimana saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun Terdakwa bercerita kepada saksi kalau Terdakwa mendatangi saksi korban dan menggertaknya dengan senapan angin, dengan cara memperlihatkan senjata angin milik Terdakwa kepada saksi korban dimana tidak ada maksud apa-apa hanya untuk menakut-nakuti saksi korban karena ikut terlibat menandatangani tapal batas tanah milik Terdakwa yang merugikan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi mengenai permasalahan saksi korban sebagai saksi batas tanah tersebut belum ada Terdakwa meminta maaf pada saksi korban karena masalah tanah tersebut belum selesai;
- Bahwa setahu saksi, telah ada perdamaian terkait kejadian yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban dimana antara Terdakwa

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi korban sudah berdamai di kantor Kejaksaan dan dibuat surat perdamaianya;
Terhadap keterangan Saksi Adecharge tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah saksi korban SABBAN TANJUNG yang berada di Desa Sigama Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Terdakwa menodongkan/mengarahkan senjata rakitannya kepada saksi korban dengan niat untuk menakuti-nakuti;
- Bahwa saksi korban tidak ada mengalami luka;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat dari kebun menuju rumah saksi SABBAN TANJUNG di Desa Sigama Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan membawa kain sarung serta senapan angin (rusak), dan sesampainya di rumah saksi SABBAN TANJUNG lalu Terdakwa turun dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa di depan rumah milik saksi SABBAN TANJUNG dengan berkata "Penyerobot tanah kenapa kamu menandatangani surat yang curang, sudah di tolak Kepala Desa Sigama Dalam lalu kalian pindahkan pembuatan surat itu dengan Kepala Desa Simanosor serta gara-gara kalian pada tahun 2003 kami diusir dari tanah milik saya karena kalian menandatangani surat tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Simanosor yang telah di musyawaratkan di Desa Sigama Dalam oleh BPD, Kepala Desa Sigama Dalam dan masyarakatnya yang disaksikan oleh keluarga pembeli dan penjuan bahwa tanah itu bukan wilayah Simanosor tetapi tanah itu merupakan wilayah Sigama Dalam dengan barang bukti ditanah itu ada warung, pohon pisang dan pohon nangka yang di tanam oleh keluarga saya/abang saya", tetapi saat Terdakwa menyampaikan kata-kata tersebut saksi SABBAN TANJUNG langsung masuk ke rumah milik saksi SABBAN TANJUNG dan menutup pintu depan rumah saksi SABBAN TANJUNG lalu saat itu juga Terdakwa mendengar saksi SABBAN TANJUNG menjerit minta tolong selanjutnya Terdakwa langsung pergi dari rumah saksi SABBAN TANJUNG untuk pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan ancaman terhadap saksi SABBAN TANJUNG karena sakit hati karena saksi SABBAN TANJUNG sebagai saksi jual beli tanah milik Terdakwa yang dijual oleh orang lain;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi SABBAN TANJUNG adalah Terdakwa mendatangi saksi SABBAN TANJUNG di depan rumah saksi SABBAN TANJUNG dengan membawa senjata/ senapan (rusak) dan mengatakan "Penyerobot tanah kenapa kamu menandatangani surat yang curang, sudah di tolak Kepala Desa Sigama Dalam lalu kalian pindahkan pembuatan surat itu dengan Kepala Desa Simanosor";
- Bahwa senjata angin (rusak) yang Terdakwa bawa pada saat tersebut tidak ada Terdakwa tujuan kepada saksi korban SABBAN TANJUNG akan tetapi Terdakwa hanya menggunakan jari telunjuk terdakwa";
- Bahwa selanjutnya, setelah Terdakwa mengancam korban dengan senjata angin yang rusak tersebut, saksi korban masuk ke dalam rumahnya, lalu Terdakwa pun pergi meninggalkan tempat kejadian perkara tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam persidangan ini berupa 1 (satu) pucuk senapan rakitan bergagangkan kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan yang dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah saksi korban SABBAN TANJUNG yang berada di Desa Sigama Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Terdakwa menodongkan/mengarahkan senjata rakitannya kepada saksi korban dengan niat untuk menakuti-nakuti;
- Bahwa, benar saksi korban tidak ada mengalami luka;
- Bahwa, benar kronologis kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat dari kebun menuju rumah saksi SABBAN TANJUNG di Desa Sigama Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan membawa kain sarung serta senapan angin (rusak), dan sesampainya di rumah saksi SABBAN TANJUNG lalu Terdakwa turun dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa di depan rumah saksi SABBAN TANJUNG sambil membuka

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kain sarung yang di dalamnya telah terdapat 1 (satu) pucuk senapan rakitan bergagang kayu berwarna coklat yang Terdakwa sandang di bahu kanan dan kemudian mengarahkannya ke saksi SABBAN TANJUNG dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter sambil berkata "ku bunuh kalian semua", lalu berkata selanjutnya "Penyerobot tanah kenapa kamu menandatangani surat yang curang, sudah di tolak Kepala Desa Sigama Dalam lalu kalian pindahkan pembuatan surat itu dengan Kepala Desa Simanosor serta gara-gara kalian pada tahun 2003 kami diusir dari tanah milik saya karena kalian menandatangani surat tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Simanosor yang telah di musyawatkan di Desa Sigama Dalam oleh BPD, Kepala Desa Sigama Dalam dan masyarakatnya yang disaksikan oleh keluarga pembeli dan penjual bahwa tanah itu bukan wilayah Simanosor tetapi tanah itu merupakan wilayah Sigama Dalam dengan barang bukti ditanah itu ada warung, pohon pisang dan pohon nangka yang di tanam oleh keluarga saya/abang saya", sehingga saksi SABBAN TANJUNG merasa terancam dan ketakutan. Kemudian saksi SABBAN TANJUNG pergi meninggalkan Terdakwa dan kembali masuk ke dalam rumah serta mengunci pintu rumahnya sambil berteriak "Tolong-tolong", selanjutnya Terdakwa kembali ke sepeda motornya dan mengucapkan "Bawa tentaramu itu ga takut aku", kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi SADDAM TANJUNG. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban SABBAN TANJUNG merasa keberatan sehingga membuat laporan pengaduan ke Kantor Kepolisian Sektor Padang Bolak untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa, benar Terdakwa melakukan ancaman terhadap saksi SABBAN TANJUNG karena sakit hati dengan alasan saksi SABBAN TANJUNG sebagai saksi jual beli tanah milik Terdakwa yang dijual oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni : melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Tunggal yakni Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Secara Melawan Hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **RAJAB HARAHAP** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya sesuai identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah saksi korban SABBAN TANJUNG yang berada di Desa Sigama Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Terdakwa menodongkan/mengarahkan senjata rakitannya kepada saksi korban dengan niat untuk menakuti-nakuti;

Menimbang, bahwa, kronologis kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat dari kebun menuju

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saksi SABBAN TANJUNG di Desa Sigama Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan membawa kain sarung serta senapan angin (rusak), dan sesampainya di rumah saksi SABBAN TANJUNG lalu Terdakwa turun dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa di depan rumah saksi SABBAN TANJUNG sambil membuka kain sarung yang di dalamnya telah terdapat 1 (satu) pucuk senapan rakitan bergagangkan kayu berwarna coklat yang Terdakwa sandang di bahu kanan dan kemudian mengarahkannya ke saksi SABBAN TANJUNG dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter sambil berkata "ku bunuh kalian semua", lalu berkata selanjutnya "Penyerobot tanah kenapa kamu menandatangani surat yang curang, sudah di tolak Kepala Desa Sigama Dalam lalu kalian pindahkan pembuatan surat itu dengan Kepala Desa Simanosor serta gara-gara kalian pada tahun 2003 kami diusir dari tanah milik saya karena kalian menandatangani surat tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Simanosor yang telah di musyawaratkan di Desa Sigama Dalam oleh BPD, Kepala Desa Sigama Dalam dan masyarakatnya yang disaksikan oleh keluarga pembeli dan penjuan bahwa tanah itu bukan wilayah Simanosor tetapi tanah itu merupakan wilayah Sigama Dalam dengan barang bukti ditanah itu ada warung, pohon pisang dan pohon nangka yang di tanam oleh keluarga saya/abang saya", sehingga saksi SABBAN TANJUNG merasa terancam dan ketakutan. Kemudian saksi SABBAN TANJUNG pergi meninggalkan Terdakwa dan kembali masuk ke dalam rumah serta mengunci pintu rumahnya sambil berteriak "Tolong-tolong", selanjutnya Terdakwa kembali ke sepeda motornya dan mengucapkan "Bawa tentaramu itu ga takut aku", kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi SADDAM TANJUNG. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban SABBAN TANJUNG merasa keberatan sehingga membuat laporan pengaduan ke Kantor Kepolisian Sektor Padang Bolak untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan ancaman terhadap saksi SABBAN TANJUNG karena sakit hati dengan alasan saksi SABBAN TANJUNG sebagai saksi batas tanah dalam jual beli tanah milik Terdakwa yang dijual oleh orang lain;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Secara Melawan Hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini terlihat dari cara bicara dan bertutur kata serta kemampuan Terdakwa mengingat dan menjawab dengan jelas dan terang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawab pidana dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas dihubungkan dengan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum : *Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana* telah terpenuhi dan terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pengancaman dengan kekerasan";

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan yang dikenakan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pertimbangan tersendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa yang bersesuaian dengan unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa yang mana diketahui latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban karena adanya permasalahan tanah dimana saksi korban sebagai saksi batas tanah dalam jual beli tanah yang dilakukan saksi korban dengan pihak lain dan hal ini sudah berlangsung lama yang belum terselesaikan sehingga Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni hukuman penjara sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang menjelaskan adanya permasalahan sebagai saksi batas tanah antara Terdakwa dengan saksi korban yang menjadi alasan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut dengan terbuक्तinya keseluruhan unsur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Nota Pembelaan yang dibuat oleh Terdakwa bukan termasuk ranah permasalahan dalam tindak pidana ini sehingga terhadap Nota Pembelaan atau Pledoi dari Terdakwa tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) pucuk senapan rakitan bergagangkan kayu berwarna coklat adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pengancaman terhadap saksi korban maka Majelis Hakim menetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RAJAB HARAHAP** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senapan rakitan bergagangkan kayu berwarna coklat;
dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh **DWI SRI MULYATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, dan **RUDY RAMBE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 11 September 2024** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **RIZAL EFENDI HARAHAP, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh

YUNITA PASARIBU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.,

DWI SRI MULYATI, S.H.,

RUDY RAMBE, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Psp



RIZAL EFENDI HARAHAP, S.H.,